



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 4 /KPN.W22.UI/SK.HK1.2.4/I/2026

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Makassar, maka dipandang perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
b. Bahwa pelayanan bagi masyarakat khusus para pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
c. Bahwa pentingnya Maklumat Pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seluruh Hakim dan Pegawai maupun masing-masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Makassar
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, dan c maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Makassar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/V/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaduan pada Badan Peradilan
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

- KESATU : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Makassar yaitu ;
"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU"
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Makassar untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab.
- KETIGA : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor :17/KPN.W22.U1/SK.HK1.2.4/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Makassar tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.